

ABSTRAK

Normaliawati. NPM. 16.81.0370, 2020. *Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Drs. H. HANAFI ARIEF, SH., MH., Ph.D, Pembimbing II Dr. AFIF KHALID, SHI., S.H., M.H.

Kata kunci: *Analisis Yuridis, Kedudukan Perkawinan, Perkawinan Beda Agama*

Perkawinan beda agama atau perkawinan Antara pemeluk agama yang berbeda saat ini telah tidak digolongkan kedalam perkawinan campuran. hal ini menimbulkan banyak penafsiran dikalangan pakar hukum di Indonesia mengenai kedudukan perkawinan campuran secara umum dan secara khusus perkawinan Antara agama. Undang undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tidak melarang perkawinan beda agama , juga tidak mengatur dengan tegas tentang perkawinan beda agama. Namun, pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan ditafsirkan Antara pasangan yang seagama. Timbul masalah dengan pasangan berbeda agama.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan tentang perkawinan beda agama menurut Undang Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Perkawinan, dan apa akibat hukum terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan beda agama.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Dapat disimpulkan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menjelaskan secara detail tentang pelaksanaan perkawinan beda agama,namun pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa syarat sah suatu perkawinan adalah apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyerahkan pelaksanaan perkawinan kepada masing-masing agama.

ABSTRACT

Normaliawati. NPM. 16.81.0370, 2020. Juridical Analysis of the Position of Marriages with Different Religions Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Essay. Faculty of Law, Kalimantan Islamic University. Advisor I Drs. H. HANAFI ARIEF, SH., MH ., Ph.D, Supervisor II Dr. AFIF KHALID, SHI., S.H., M.H.

Keywords: Juridical Analysis, Marital Status, Marriage with Different Religions

Interfaith marriages or marriages between people of different religions are not currently classified as mixed marriages. This has led to many interpretations among legal experts in Indonesia regarding the position of mixed marriages in general and marriage between religions in particular. The Marriage Law Number 16 of 2019 does not prohibit interfaith marriage, nor does it explicitly regulate interfaith marriage. However, Article 2 paragraph 1 of the marriage law is interpreted between partners of the same religion. Problems arise with couples of different religions.

This research is focused on two problem formulations, namely how to regulate interfaith marriages according to Law Number 16 of 2016 concerning Marriage, and what are the legal consequences for parties who carry out interfaith marriages.

This research is a type of normative research. This type of normative research will examine in depth the principles of law, statutory regulations, jurisprudence, and opinions of legal experts as well as view the law comprehensively.

From this research, it can be concluded that Law Number 16 of 2019 does not explain in detail the implementation of interfaith marriage, but Article 2 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage explains that the legal requirements for marriage are if the marriage is carried out according to their respective religions and beliefs and listed. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage leaves the implementation of marriage to each religion.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya pluralistic dengan beraneka ragam ras, suku dan agama. dimana keberagamannya bisa saja terjadi komunikasi diantara kelompok masyarakat tertentu kemudian berlanjut ke jenjang perkawinan.

Maksud dari ikatan lahir dan batin yaitu, kedua pasangan secara jasmani saling membantu satu sama lain dan bersungguh sungguh dalam membina rumah tangga, mencerminkan keluarga yang harmonis serta saling berhubungan dengan sesama dalam menjalin hubungan yang baik dilingkungan masyarakat.

Manusia pada dasarnya membutuhkan pasangan didalam hidupnya, sebagai upaya untuk menyempurnakan agamanya melanjutkan keturunan supaya tidak terjerumus kemaksiatan. Manusia diciptakan berpasang-pasangan, dalam kultur masyarakat di Indonesia mencari pasangan ditempuh dengan perkawinan, karena keberagaman suku, ras agama yang ada di Indonesia, perkawinan yang berbeda agama sering terjadi di Indonesia.

Perbedaan dalam suatu perkawinan itu dianggap lumrah, namun jika yang berbeda agama, bisa saja menjadi permasalahan. Dalam prakteknya, orang islam dicatatkan pada KUA, dan perkawinan orang-orang non-Islam dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah agama atau satu kepercayaan. Oleh karena itu, ketentuan dalam pasal tersebut tidak jarang saat seseorang yang hendak ke jenjang perkawinan tapi ia memiliki calon pendamping yang berlainan beda agama, pasangan tersebut bisa saja pindah agama atau melakukan penyeludupan hukum, untuk melakukan perkawinan tersebut. Jalan yang mereka tempuh akhirnya ialah melangsungkan perkawinan di Negara-negara di luar Indonesia yang tidak melarang adanya perkawinan berbeda agama itu.

Maka peneliti terdorong untuk mengangkat skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perkawinan beda agama menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Apa akibat hukum terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan beda agama?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif.
2. Sifat Penelitian
Adalah deskriptif analitis. Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai Analisis Perkawinan Berbeda Agama.
3. Sumber Bahan Hukum
 - a. primer
 - 1) UUD Negara RI Tahun 1945
 - 2) KUHPerdara
 - 3) UU No.1 tahun1974
 - 4) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975
 - 5) Inpres No.1 tahun 1991
 - b. sekunder, yaitu: buku, karya ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan Analisis Perkawinan Beda Agama

- c. tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dilakukan melalui studi dokumen/kepustakaan, meliputi hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.
 - a. Pemeriksaan (*editing*)
 - b. Penandaan (*coding*)
 - c. Rekonstruksi (*reconstruction*)
 - d. Sistematika (*systematizing*)
6. Analisis Bahan hukum adalah metode kualitatif.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

Peristiwa perkawinan sebagaimana peristiwa hukum lainnya, berkaitan dengan tiga elemen hukum yang saling berkaitan, tetapi ketiganya memiliki konsekuensi, yaitu:

1. Hukum material yaitu Hukum Materil yang merupakan substansi ketentuan hukum, yaitu bahwa setiap perkawinan harus dilakukan sesuai perundang-undangan.
2. Hukum Formal yaitu Hukum Formil yang merupakan aturan prosedur dari suatu tindakan hukum, yakni perkawinan harus dilakukan dihadapan instansi yang bertugas dan mengawasi serta membantu perkawinan
3. Hukum Administrasi yaitu merupakan tindakan tindakan administrative untuk menguatkan atau sebagai bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum, dalam pencatatan perkawinan kedalam buku akta nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikahnya untuk yang bersangkutan.

Sah atau tidaknya perkawinan merupakan asas yang diterapkan dalam kepercayaan atau agama yang di anutnya dalam melaksanakan perkawinan, berarti syarat perkawinan itu sendiri mestinya juga harus didasarkan kepada syarat-syarat perkawinan sebagai yang diatur menurut hukum dan kepercayaan masing-masing, sehingga apabila suatu perkawinan dilaksanakan dengan ketentuan hukum agama maka dalam undang-undang perkawinan dengan sendirinya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Didalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci yang beragama Islam melarang seorang laki-laki muslim dan perempuan untuk menikah dengan orang musyrik, begitupun halnya agama katolik yang menyatakan dengan keras gereja melarang perkawinan antar dua orang yang di baptis, yaitu satu katolik dan non Katolik, demikian pula dengan protestan yang juga melarang perkawinan berbeda agama. Sedangkan agama Hindu yang diingat bahwa wanita dan pria harus sudah dalam satu agama, sama-sama hindu, sementara dalam agama Budha menganjurkan perkawinan sesama umat budha (umat Budha dengan umat Budha).

Syarat sah dalam perkawinan yaitu apabila perkawinan dilakukan menurut kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan. Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pelaksanaan perkawinan kepada masing-masing agama. Diharapkan Undang-Undang Perkawinan agar penyusunan peraturan perkawinan berbeda agama jelas dan tegas disebutkan di dalam undang-undang tersebut. Dalam hal ini terdapat kekosongan hukum maka perlu di gali lebih jauh dan ditemukan aturan yang lebih jelas dan mendasari mengenai perkawinan berbeda agama serta Hak dan kewajiban pasangan tersebut juga dicantumkan.

MUI mengeluarkan fatwa mengenai larangan perkawinan yang berbeda agama, maka MUI menjadi tempat sebagai pengayom umat dan juga sebagai penuntun dan tempat rujukan. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan, yaitu yang pertama bahwa seorang perempuan muslim tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan laki-laki bukan islam, dan yang kedua, bahwa seorang pria muslim tidak diizinkan menikahi seorang perempuan bukan islam. Perkawinan berbeda agama dalam KHI, yaitu Pada pasal 40 KHI; Pasal 44 KHI; Pasal 61 KHI; Pasal 116 KHI.

B. Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Yang Melangsungkan Perkawinan Beda Agama

Perkawinan bedaagama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, adapun akibat hukum tersebut adalah

1. Akibat hukum terhadap status perkawinan
2. Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak
3. Akibat hukum terhadap pencatatan perkawinan
4. Akibat hukum terhadap hak waris

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Beberapa peraturan-peraturan dalam hukum positif Indonesia yang menyusun keabsahan perkawinan menyangkut perkawinan berbeda agama yaitu, UU No.16 tahun 2019 mengenai Perkawinan, Pasal 10 ayat(1) UU No.39 Tahun 1999 mengenai HAM, serta UU No.23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. Dapat disimpulkan Dalam UU tidak menjelaskan secara detail tentang pelaksanaan serta hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan perkawinan berbeda agama.
2. hasil yang didapatkan oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan berbeda agama diantaranya adalah akibat hukum terhadap status perkawinan, akibat hukum terhadap pencatatan perkawinan yang mana apabila perkawinan berbeda agama antar muslim dan kristen, maka akan terjadi suatu permasalahan di dalam pencatatan perkawinan diantaranya waktu di KUA atau di Dukcapil, serta memiliki pengaruh terhadap hak waris yaitu menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah hendaknya merevisi pengaturan perkawinan berbeda agama didalam UU Perkawinan agar pengaturannya jelas dan tegas disebutkan didalam Undang Undang tersebut. Melihat dari dampak yang didapat, mengenai perkawinan berbeda agama hendaknya ditegaskan untuk adanya larangan dalam Undang Undang, karena lebih berdampak besar kedepannya, salah satunya mengenai permasalahan anak.
2. Masyarakat hendaknya alangkah lebih baik jika memilih pasangan yang sudah sama agamanya yang sama untuk melangsungkan ke jenjang perkawinan, sehingga akan memudahkan untuk pelaksanaan perkawinan. karena perkawinan dilakukan untuk mendatangkan kebaikan bukan keburukan.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

B Riduan Syahrani, *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, PT. MediaPress, Jakarta, 1986.

Drs. H. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. LKIS
Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang Undang Perkawinan*, Tintamas, Jakarta,
1986,

Lexy J. Moleong Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remadja Rosdakarja,
1999.

Mohammad Daud Ali, *Azaz-azaz Hukum Islam*, Rajawali Pers, 1990.